

**RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL
PROF. Dr. dr. MAHAR MARDJONO JAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN R.I**

RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL
PROF. Dr. dr. MAHAR MARDJONO JAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN R.I

Agenda Surat Masuk Nomor :

Diselesaikan oleh Penyelenggara : 
Instalasi Rawat Intensif
Diperiksa oleh : 
Sub Koordinator Kelompok Sub-Substansi
Hukormas
Sub Koordinator Kelompok Sub-Substansi Umum

Agenda surat keluar Nomor:

Dikirim : 3 November 2022

Sifat Surat :

Nomor : OT-02-02/XXXIX/4935/2022

Jakarta, 1 Juni 2022

Terlebih Dahulu :

M E M B A C A

1. Kepala Instalasi Rawat Intensif


.....

2. Koordinator Kelompok Substansi Pelayanan

Medik dan Keperawatan


.....

3. Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang


.....

Ditetapkan

Plt. Direktur Utama,
Rumah Sakit Pusat Otak Nasional



dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K), KIC, MARS
NIP 196209131988031002

Lampiran : 1 halaman

Perihal : SPO Edukasi pasien/Keluarga pasien di Instalasi Rawat Intensif

 Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta	EDUKASI PASIEN / KELUARGA PASIEN DI INSTALASI RAWAT INTENSIF		
	No. Dokumen : 05-02-02 / Xx x 1 x / 4035 / 2022	No. Revisi : 00	Halaman : 1/1

SPO	Tanggal Terbit : 1 Juni 2022	Ditetapkan : Plt Direktur Utama  dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K), KIC, MARS NIP. 196209131988031002
PENGERTIAN	Pemberian informasi kepada pasien / keluarga pasien berkaitan dengan kondisi kesehatan pasien.	
TUJUAN	Sebagai acuan dalam memberikan informasi yang berhubungan dengan kondisi kesehatan pasien selama di rawat di Instalasi Rawat Intensif	
KEBIJAKAN	1. Sesuai dengan surat Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional No.Hk.02.04/II/1335/2015 tentang Pelayanan <i>Neuro Critical Care Unit</i> (NCCU) 2. Sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional No. Hk. 02.04/II/1335/2015 tentang Pelayanan Ruang <i>Neuro High Care Unit</i> (NHCU) dan <i>Stroke Care Unit</i> (SCU)	
PROSEDUR	1. Perawat mengkaji kebutuhan edukasi pasien / keluarga 2. Perawat menyiapkan formulir edukasi terintegrasi 3. DPJP Intensif dan dokter yang di konsulkan memberikan informasi mengenai kondisi pasien, tindakan dan pelayanan medis yang di berikan. 4. Informasi kondisi pasien di berikan pada saat: a) Pasien baru masuk instalasi rawat intensif. b) Kondisi pasien perburukan. c) Pasien rencana pindah ke ruang rawat inap 5. Pelaksanaan pemberian informasi kondisi pasien di laksanakan sesuai jadwal 6. Pemberian informasi dapat didokumentasikan di form edukasi atau EHR (Electronic Health Record)	
UNIT TERKAIT	Instalasi Rawat Intensif	